



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat 10710
Telepon (021) 3811810 Faximile (021) 34833980

Nomor : **B-2206** /DJ.I/Dt.I.V/HM.01/10/2020
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Pemberitahuan Mekanisme Aktivasi dan
Pencairan Dana Bantuan Tahap II


14 Oktober 2020

Yth. Penerima Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan
Serta Bantuan Pembelajaran Daring Pesantren Tahap II
Di Tempat

Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5133 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1247 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pembelajaran Daring Pesantren pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5134 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1248 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020, dengan hormat kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerima bantuan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5162 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah Takmiliyah, Nomor 5163 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Operasional Pendidikan Pesantren, Nomor 5164 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Operasional Pendidikan Al-Qur'an, dan Nomor 5165 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Daring pada Pesantren pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 dapat mengurus aktivasi dan pencairan dana bantuan mulai **Senen, 19 Oktober 2020** di bank penyalur (BNI setempat).
2. Penerima bantuan membawa Surat Pemberitahuan Bantuan dan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Tahap II berserta Lampirannya (sesuai nama penerima bantuan) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Membawa KTP (asli dan foto copy)
 - b. Membawa SK Pengurus Lembaga (foto copy)
 - c. NSPP atau Izin Operasional Lembaga (foto copy)
 - d. Membawa NPWP Lembaga (foto copy-khusus Pesantren)
 - e. Membawa Materai 6000 (3 lembar)
 - f. Membawa Stempel Lembaga
3. Penerima bantuan tidak diperbolehkan melakukan aktivasi dan pencairan dana bantuan lebih dari satu kali pada satu jenis bantuan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.



Tembusan:
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama